

PERANAN BADAN ARBITRASI NASIONAL INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

M. Faisal, / AD. Basniwati¹
Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis di Indonesia dan prosedur penyelesaian sengketa bisnis pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji pandangan/ konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) saat ini menjadi Lembaga penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pihak yang berada pada ranah bisnis. Hal tersebut terlihat dari terus berkembangnya BANI dalam menyelesaikan kasus bisnis, baik setelah dan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur dalam penyelesaian sengketa bisnis pada BANI dapat dilakukan dengan cara pengajuan permohonan dan pendaftaran, tanggapan termohon, pembentukan majelis arbitrase, pemeriksaan arbitrase, penetapan putusan arbitrase dan penyampaian dan pendaftaran putusan arbitrase

Kata kunci: Peranan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Sengketa Bisnis.

ABSTRACT

THE ROLE OF INDONESIA ARBITRATION CENTRE ON RESOLVE THE BUSINESS DISPUTE IN INDONESIA

The purpose of this research is to determine and understand the role of Indonesia Arbitration Centre (BANI) in resolving business disputes in Indonesia and procedure in Indonesia Arbitration Centre to dispute business settlement. Method of approach in this research use Legislation approach (*statute approach*), conducted by reviewing laws and regulations relating to the issues discussed. Conceptual Approach, examines the views/concept of the experts people to the issues of discussed: Based on above, the results of this reasearch are: Indonesia Arbitration Centre is currently favored to dispute resolution by the parties who are in business, It is seen from the development of BANI in settlement the business dispute both after and before enactment of The Act Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement. Dispute Settlement procedures at BANI can be done by submission of application and registration, defendant feedback, foration the arbitral tribunal, arbitration reconnaissance, determination the arbitration decision and the submission and registration of the arbitration decision.

Keywords: The Role, Indonesia Arbitration Centre, Business Disputes,

¹ Dosen tetap IPDN Kampus NTB

Pokok Muatan

PERANAN BADAN ARBITRASI NASIONAL INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA	279
A. PENDAHULUAN.....	280
1. Latar Belakang	280
2. Rumusan Masalah	282
B. PEMBAHASAN	282
1. Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis di Indonesia.....	282
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia	284
C. SIMPULAN	288
DAFTAR PUSTAKA	288

A. PENDAHULUAN**1. Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi¹ saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*.² Proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada ranah bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, proyek infrastruktur dan lain-lain biasanya dilakukan melalui proses litigasi. Para pihak dalam proses litigasi dihadapkan sebagai musuh satu sama lain dalam merumuskan yang menjadi keberatan atau kerugian masing-masing di depan persidangan.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan ekonominya sangat pesat. Hal ini dilatar-belakangi oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki serta tersedianya banyak tenaga kerja.³ Pada kurun waktu yang sama pemerintah juga mencanangkan untuk melakukan

pengembangan dalam penanaman modal asing dalam sektor swasta dengan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan terhadap penanaman modal asing tersebut.

Dengan banyaknya masuknya modal asing yang masuk dalam perekonomian Indonesia membuat pemerintah harus memikirkan kemungkinan terjadinya sengketa dan bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap penanam modal asing tersebut, mengingat proses penyelesaian yang ada saat ini masih dibayangi oleh prosedur yang rumit dan lamanya proses penyelesaiannya di pengadilan dan tak dipungkiri akan adanya sengketa yang bersifat lintas batas negara.

Hakikat bisnis adalah suatu kegiatan atau proses yang meliputi negosiasi (tawar-menawar) antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, tentang hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan objek bisnis, prestasi, resiko, peristiwa serta implikasi yang timbul akibat transaksi, termasuk didalamnya implikasi dari luar unsur bisnis itu sendiri (tindakan pemerintah dan peristiwa alam).⁴

Bidang-bidang yang dijalankan dalam bisnis meliputi seluruh bidang usaha

¹Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, (Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2013, hlm 42) : Sebagaimana dikatakan oleh George. C. Lodge, Globalisasi memang merupakan proses, tidak hanya dilihat dari aspek sejarah terbentuknya tetapi juga dari bertambahnya ketergantungan orang di dunia ini pada setiap faset kehidupannya (budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lingkungan).

²Frans Hendra Sinata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 1.

³Ibid. hlm. 2.

⁴ Ida Bagus Wiyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), Hlm. 2

yang bersifat mencari keuntungan seperti perdagangan, pengadaan barang atau jasa, penyaluran barang dan lain-lain.⁵ Kegiatan ini berorientasi pada keuntungan, sangat bergantung pada prediksi yang ketat, cermat dan efisien.⁶ Dalam kaitannya dengan perilaku para pihak yang melakukan bisnis tersebut, maka tidak akan terlepas dengan hukum kontrak karena kontrak merupakan suatu kelaziman yang dilakukan dalam menjalankan suatu bisnis.

Di Indonesia istilah ADR (*Alternative dispute resolution*) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara *consensus* sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, perdamaian, kekeluargaan dan sebagainya.⁷ Maka untuk memperoleh gambaran umum mengenai ADR bahwa ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk⁸: (1) memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk kebaikan para pihak yang bersengketa; (2) mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan pada proses litigasi atau peradilan konvensional; dan (3) mencegah agar sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

APS atau ADR pertama kali berkembang di negara yang saat ini disebut Negara Adikuasa (Amerika Serikat), pada saat itu berkembangnya APS dilatarbelakangi oleh beberapa hal, diantaranya⁹: (1) mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga

memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan; (2) meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; (3) memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan; dan (4) memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Dalam menindaklanjuti berbagai kejadian yang terjadi dalam ranah bisnis tersebut maka perlu dianggap adanya suatu lembaga yang dapat menjadi cerminan dari nilai-nilai ADR, maka dirasa dibutuhkan lembaga arbitrase dalam negara ini untuk dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, maka dibentuklah suatu “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” atau pada umumnya biasa disebut dengan “BANI”.

BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia yang dimotori oleh tiga pakar hukum terkemuka yaitu : Prof. Soebekti, SH.; Haryono Tjitrosoebono, SH.; dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid.¹⁰ Badan Arbitrase ini dikelola dan diawasi oleh dewan pengurus dan dewan penasehat yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis.¹¹

Sebagai tindak lanjut dari perkembangan dunia usaha dan bisnis serta hukum, maka pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya akan disingkat dengan UU AAPS).¹² Dengan diundangkannya UU AAPS tersebut mengakibatkan meningkatnya minat untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase. Perkembangan ini sejalan dengan arah

⁵*Ibid.* Hlm 3

⁶*Ibid.*

⁷Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 311

⁸Frans Hendra *Op.Cit.* Hlm. 312

⁹Frans Hendra, *Op.Cit.* Hlm. 10

¹⁰Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 311.

¹¹*Ibid.* hlm. 4.

¹²Frans Hendra, *Op.Cit.* Hlm. 3

globalisasi, dimana penyelesaian sengketa cenderung pada nonlitigasi atau di luar pengadilan karena bersifat lebih cepat, efisien dan tuntas, sehingga arbitrase menjadi pilihan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa guna mencapai prinsip *win-win solution*.¹³

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimanakah Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa bisnis pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis di Indonesia

Arbitrase berasal dari kata *Arbitrare* (Bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dihubungkan dengan arbitrase dengan kebijaksanaan, maka menimbulkan kesan bahwa seorang arbiter adalah seorang yang dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih bijaksana. Tetapi kesan itu keliru karena menurut UU AAPS bahwa arbiter bertindak layaknya majelis hakim pada peradilan umum, tetapi hanya mempunyai batas waktu yang lebih *limit* dari peradilan dalam memutus sebuah sengketa.

Menurut Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku mereka yang berjudul "How Arbitration Works Washington

D.C., 1974, mende-finisikan arbitrase sebagai berikut¹⁴:

"Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding".

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Namun, tanpa adanya suatu sengketaupun, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru, dan lain-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut, kedua belah pihak terikat padanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu akan dianggap melanggar perjanjian.¹⁵

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam.¹⁶

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan suatu badan yang

¹⁴Frans Hendra, *Op.Cit.* Hlm. 36

¹⁵Sopnar Maru, *Op.Cit.* Hlm. 318

¹⁶http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html, diakses pada 30 April 2015

¹³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm. 312

berdirinya bebas (otonom) serta untuk menjamin integritasnya dinyatakan bahwa tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.¹⁷ Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu dimana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing.¹⁸

Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta merta (*final*) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*) dimana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri.¹⁹

Pada dasarnya BANI merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dari sebuah perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan.²⁰ Karena ini berada dalam lapangan usaha bisnis maka segala hal sangat diperhitungkan

secara *detail* dan efisien, maka dibutuhkan proses penyelesaian yang dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat dan adil. Hal ini dikarenakan semakin lambat sengketa tersebut diselesaikan, akan semakin besar pula biaya dan juga kerugian yang dapat diderita oleh pelaku usaha tersebut. Disinilah BANI berperan sebagai lembaga yang bersifat independen yang menyediakan fasilitas untuk menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Secara umum BANI didirikan dengan tujuan sebagai berikut²¹:

1. Ikut serta dalam upaya proses penegakan hukum di Indonesia dengan menyelenggarakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam hal ini fokus pada sektor perdagangan, industri dan keuangan;
2. Menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk alternatif lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur yang telah disepakati para pihak yang bersengketa;
3. Bertindak secara otonom dan independen di dalam menegakkan hukum dan keadilan, khususnya pada bidang-bidang bisnis; dan
4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sejarah penggunaan arbitrase sudah dikenal lama. Penggunaan arbitrase telah dimanfaatkan di zaman kejayaan Yunani untuk menyelesaikan sengketa di antara negara-negara kota. Charles Rousseau berpendapat, praktik arbitrase telah dikenal luas pada abad pertengahan. Negara-negara

¹⁷ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1979), hlm. 107-108

¹⁸ Frans Hendra *Op.Cit*


¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Frans Hendra, *Op.Cit.* hlm. 98

²¹ *Ibid.* Hlm. 99

dahulu sudah mencantumkan klausul *acta compormis* (perjanjian menyerahkan sengketa kepada badan arbitrase).²²

Adapun yang berhubungan dengan jumlah penyelesaian sengketa yang dilakukan di BANI berhubungan sengketa-sengketa bisnis adalah sebagai berikut²³:



Sumber: Hukum Penyelesaian Sengketa Internasionala

Sengketa yang dapat diperkarakan melalui BANI, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU AAAPS yakni hanyalah sengketa di bidang perdagangan, sengketa hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan menurut peraturan perundang-undangan tersebut dapat diadakan perdamaian. Dalam hal ini ada beberapa bidang sengketa yang dapat diperkarakan pada BANI, yaitu²⁴:

1. korporasi;
2. asuransi;
3. lembaga keuangan;
4. perbankan;
5. telekomunikasi;
6. fabrikasi;
7. pertambangan;
8. angkutan laut dan udara;
9. lingkungan hidup;

10. perdagangan;
11. lisensi;
12. franchise;
13. distribusi dan keagenan;
14. hak kekayaan intelektual;
15. maritime dan perkapalan;
16. konstruksi;
17. penginderaan; dan
18. lain-lain

Badan Arbitrase saat ini menjadi cara penyelesaian sengketa yang digemari oleh para pihak yang berada pada ranah bisnis. Alasan-alasan para pengusaha menyukai badan ini daripada pengadilan bermacam-macam, yakni pada umumnya pengadilan kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat bisnis karena erat kaidahnya dengan sistem ekonomi, dan nuansa politik negara tersebut.²⁵

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Dengan menunjuk dan memilih arbitrase sebagai metode/cara menyelesaikan sengketa maka para pihak dapat menunjuk Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebagai badan yang membantu dalam menyelesaikan sengketanya tersebut, adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para pihak diantaranya :

a. Pengajuan Permohonan dan Pendaftaran Arbitrase

Prosedur ini merupakan prosedur pertama yang harus dilalui oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa pada BANI. Prosedur arbitrase dimulai dengan permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase pada sekretariat BANI. Adapun surat permohonan arbitrase

²² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hlm. 43

²³ *Ibid.* hlm. 101

²⁴ *Op.Cit.* Frans Hendra, Hlm. 100-101

²⁵ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 13

yang diajukan oleh pemohon harus memuat sekurang-kurangnya²⁶:

- 1) Nama dan alamat para pihak;
- 2) Keterangan tentang fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase;
- 3) Butir-butir permasalahannya; dan
- 4) Besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut.

Dalam surat permohonan arbitrase, pemohon harus melampirkan salinan naskah akta perjanjian atau kontrak yang menyatakan apabila terjadi suatu masalah akan menyelesaikannya pada sebuah lembaga arbitrase.²⁷ Dalam surat permohonan tersebut pemohon dapat menunjuk seorang arbiter.²⁸

Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, sekretariat BANI selanjutnya mendaftarkan permohonan dalam register BANI. Selanjutnya pengurus BANI akan memeriksa apakah permohonan arbitrase sengketa yang diajukan tersebut merupakan kewenangan BANI.²⁹ Apabila pengurus BANI menentukan berwenang terhadap penyelesaian sengketa tersebut maka selanjutnya akan ditunjuk seorang atau lebih sekretaris majelis arbitrase yang pada fungsinya untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

b. Tanggapan termohon

Selanjutnya apabila permohonan telah diterima oleh BANI, maka sekretariat harus menyampaikan satu salinan permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada termohon dan meminta untuk termohon untuk menyam-

paikan tanggapan tertulis.³⁰ Adapun batas waktu yang diberikan kepada termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis tersebut adalah maksimal 30 hari sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Prosedur Arbitrase BANI.

Dalam pernyataan tanggapan yang berasal dari termohon, ia dapat menunjuk seorang arbiter, dan apabila ia tidak menunjuk seorang arbiter maka termohon dianggap penunjukan arbiter menjadi wewenang mutlak dari BANI.

c. Pembentukan Majelis Arbitrase

Seorang arbiter haruslah mempunyai sertifikat ADR/arbitrase yang diakui oleh BANI dan/atau persyaratan lain yang disyaratkan oleh BANI, maka syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut³¹:

- 1) berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
- 2) sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
- 3) tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan perkawinan atau keturunan sampai dengan keturunan ketiga dengan para pihak bersengketa;
- 4) tidak memiliki kepentingan keuangan ataupun terhadap hasil penyelesaian arbitrase;
- 5) berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi; dan
- 6) tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

Karena pemohon dan termohon dapat mengajukan seorang arbiter maka apabila pemohon mengajukan permohonan untuk hanya penyelesaian sengketa menggunakan arbiter tunggal dan mendapat persetujuan dari termohon maka ketua BANI dapat menunjuk orang tersebut sebagai arbiter

²⁶*Ibid.* Hlm. 315

²⁷*Op.Cit.* Frans Hendra, Hlm. 50

²⁸ Pasal 7 ayat 1 Prosedur Arbitrase BANI http://www.bani-arb.org/bani_peraturan_ind_1.htm diakses pada 28 April 2015

²⁹*Op.Cit.* Rachmadi Usman, Hlm. 316

³⁰*Op.Cit.* Rachmadi Usman, Hlm. 316

³¹*Ibid.* Hlm. 318

tunggal dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Namun, apabila pemohon dan termohon sepakat bahwa majelis arbitrase terdiri dari 3 orang dan para pihak (pemohon dan termohon) telah menunjuk arbiternya masing-masing, maka ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbitrase tersebut. Penunjukan arbiter tersebut dengan memperhatikan usul-usul yang diberikan oleh pemohon ataupun termohon dan kapasitas serta kapabilitas dalam menangani sengketa tersebut.

d. Pemeriksaan Arbitrase

Setelah majelis arbitrase terbentuk, maka majelis tersebut akan memeriksa dan menyelesaikan sengketa tersebut antara para pihak atas nama BANI sehingga dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki oleh BANI atas yang ada hubungannya dengan proses pemeriksaan dan pengambilan putusan-putusan terhadap sengketa tersebut.³²

Setelah menerima berkas perkara, maka majelis arbitrase dapat membuat keputusan apakah akan memeriksa sengketa ini hanya dengan memeriksa berkas-berkas saja atau juga dengan memanggil para pihak.³³ Majelis berhak membuat suatu ketetapan yang dianggap perlu dan bersifat mengikat para pihak dalam proses pemeriksaan sengketa.

Majelis pertama-tama harus dapat mengupayakan mencari jalan lain yaitu perdamaian para pihak. Baik atas upaya para pihak sendiri atau melalui pihak ketiga atau bantuan mediator yang independen dengan bantuan majelis arbitrase apabila disetujui oleh para pihak.³⁴ Apabila perdamaian dapat tercapai maka majelis arbitrase akan menyiapkan suatu memorandum mengenai suatu per-

setujuan damai secara tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan dari majelis arbitrase pada para pihak, sehingga para pihak wajib menjalankan putusan majelis tersebut dengan cara yang baik.³⁵

Namun, apabila tidak mencapai suatu perdamaian maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan yang tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari. Proses selanjutnya yaitu pembuktian BANI ini dilihat dari fakta-fakta yang dimana fakta ini merupakan dasar dari tuntutan dan jawaban dari sengketa yang ada. Majelis arbitrase juga melihat bukti-bukti tersebut apakah relevan dengan hal-hal yang disengketakan begitu juga terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak.³⁶ Saksi-saksi sebelum menyampaikan keterangan harus disumpah karena hal ini sesuai dengan pasal 23 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.

Sistem pembuktian yang digunakan BANI sama seperti yang digunakan dalam lingkungan pengadilan dengan asas dan konsekuensi sebagai berikut³⁷:

- 1) pihak pemohon wajib membuktikan dalil dari surat tuntutan yang diajukan tersebut;
- 2) pihak termohon juga wajib membuktikan dalil dari jawaban atas tuntutan yang diajukan oleh pemohon; dan
- 3) dalam hal ini dalil berada dalam keadaan seimbang, wajib dibagi dua dengan cara menitikberatkan bebanan wajib bukti kepada pihak yang paling mudah membuktikan dalil.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Febianti, *Perbandingan Antara Peraturan Prosedur Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, (Jakarta : Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012) hlm. 52

³⁷ Frans Hendra Winarta, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Jakarta : Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2011) hlm. 22.

³² *Ibid.* Hlm. 319

³³ *Ibid.* Hlm. 323

³⁴ *Ibid.* Hlm. 324

Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI dan atas kesepakatan para pihak, adapun rapat-rapat internal majelis arbitrase dan sidang arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi yaitu internet apabila dianggap perlu.³⁸

Selama proses persidangan arbitrase berlangsung, maka dilakukan dengan sifat tertutup untuk umum dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukkan arbiter termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatatan sidang-sidang, keterangan saksi, dan putusan-putusan harus dijaga kerahasiaannya diantara para pihak, para arbiter, dan BANI, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.³⁹

e. Penetapan Putusan Arbitrase

Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap cukup oleh majelis arbitrase, maka persidangan mengenai sengketa tersebut haruslah ditutup oleh ketua majelis yang kemudian menetapkan suatu sidang untuk penyampaian putusan akhir.⁴⁰ Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 UU AAPS.⁴¹

Majelis Arbitrase dalam memutuskan sengketa harus taat pada ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), namun apabila para pihak memberikan wewenang yang bebas kepada majelis untuk memutus sengketa berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) tersebut maka majelis dapat mengingkari peraturan perundang-undangan.⁴²

Dalam hal majelis terdiri dari 3 (tiga) arbiter atau lebih, maka pengambilan putusan arbitrase dengan suara mayoritas (*umpire system*), namun apabila tidak tercapai suara mayoritas maka ketua majelislah yang memiliki wewenang sebagai *umpire* untuk memutus sendiri tanpa memperhatikan anggota arbiter lain.⁴³

Adapun putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 54 UU AAPS harus memuat beberapa hal diantaranya adalah :

- 1) kepala putusan berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA";
- 2) nama lengkap dan alamat para pihak;
- 3) uraian singkat sengketa;
- 4) pendirian para pihak;
- 5) nama lengkap dan alamat arbiter;
- 6) pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- 7) pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- 8) amar putusan;
- 9) tempat dan tanggal putusan; dan
- 10) tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

f. Penyampaian dan Pendaftaran Putusan Arbitrase

Dalam waktu 14 hari, putusan arbitrase yang telah ditandatangani oleh majelis arbitrase. Dalam putusan tersebut majelis arbitrase menetapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk menjalankan putusan tersebut. Majelis arbitrase juga harus menyampaikan putusan kepada para pihak dan selanjutnya dua (2) lembar salinan untuk BANI, yang mana salah satu salinan pada BANI

³⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm. 320

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 324

⁴¹ Frans Hendra Sinata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 58

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Hlm. 59

tersebut akan diserahkan pada Pengadilan Negeri guna didaftarkan.⁴⁴

Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase tersebut maka putusan tersebut bersifat mengikat dan final (*force and binding*) pada para pihak. Yang mana para pihak yang menang dapat meminta Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan sengketa arbitrase tersebut.

C. SIMPULAN

Badan Arbitrase Nasional Indonesia saat ini menjadi cara penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pihak yang berada pada ranah bisnis. Karena ini berada dalam lapangan usaha bisnis maka segala hal sangat diperhitungkan secara *detail* dan efisien, maka dibutuhkan proses penyelesaian yang dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat dan adil. Hal ini dikarenakan semakin lambat sengketa tersebut diselesaikan, akan semakin besar pula biaya dan juga kerugian yang dapat diderita oleh pelaku usaha tersebut. Hal tersebut terlihat dari terus berkembangnya BANI dalam menyelesaikan kasus bisnis, baik setelah dan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Adapun prosedur dalam penyelesaian sengketa bisnis pada BANI dapat dilakukan dengan cara pengajuan permohonan dan pendaftaran, tanggapan permohonan, pembentukan majelis arbitrase, pemeriksaan arbitrase, penetapan putusan arbitrase dan penyampaian dan pendaftaran putusan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Febianti. *Perbandingan Antara Peraturan Prosedur Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*. Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Frans Hendra Winarta. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia, 2011.

Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

-----, *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ida Bagus Wiyasa Putra. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung : PT Refika Aditama, 2008.

Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Sophar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Sudargo Gautama. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung : Penerbit Alumni, 1979.

Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta : Penerbit Thafa Media, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999

⁴⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm. 326

tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Makalah/Jurnal dan lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1999.

[http://www.bani-arb.org/bani_peraturan
_ind_1.htm](http://www.bani-arb.org/bani_peraturan_ind_1.htm)

[http://www.bani-
arb.org/bani_main_ind.html](http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html)